

UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN : ATURAN HUKUM YANG DISESUAIKAN DENGAN NILAI PANCASILA

Joice Soraya¹

Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

Abstrak

Ideologi Pancasila yang dikembangkan menjadi dasar dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan sebuah pemikiran yang relevan dengan tujuan kepada penciptaan negara kesejahteraan (*welfare state*). Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana pengaturan aturan hukum yang disesuaikan dengan nilai Pancasila yang ada pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun metode penelitian dalam penulisan artikel ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian dalam artikel ini ialah dengan melihat sila ke lima dapat kita ketahui bahwa tujuannya untuk penyempurnaan nilai-nilai pancasila sebagai unsur yang diperlukan untuk membentuk satu kesatuan pandangan hidup (*way of life* atau *weltanschauung*) hal ini secara obyektif Pancasila telah memenuhi syarat-syarat untuk dinyatakan sebagai suatu sistem filsafat hidup (*philosophy of life*).

Kata Kunci : Ideologi Pancasila, Perlindungan Konsumen, Negara Kesejahteraan

Abstract

The ideology of Pancasila that was developed as the basis for making Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is a thought that is relevant to the goal of creating a welfare state. Based on the background above, the formulation of the problem in this article is how to regulate the rule of law that is adjusted to the value of Pancasila in the Consumer Protection Law. The research method in writing this article is to use normative legal research methods. The results of the research in this article are by looking at the fifth precept, we can know that the goal is to refine the values of Pancasila as an element needed to form a unified view of life (way of life or weltanschauung) this is objectively Pancasila has met the requirements to be declared as a philosophy of life system (philosophy of life).

Keywords: Pancasila Ideology, Consumer Protection, Welfare State

A. Latar Belakang Masalah

Konsep nilai pancasila dalam setiap pembuatan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari pancasila sebagai filsafat. Filsafat identik dengan melakukan refleksi, karakter berpikir filsafat yang pertama adalah filsafat menyeluruh. Dari contoh diatas dapat kita simpulkan bahwa filsafat dalam kehidupan manusia tidak dapat terpisahkan bukan saja karena sejarahnya yang panjang kebelakang zaman dalam catatan-catatan yang ada. Melainkan juga karena ajaran filsafat bahkan telah menguasai kehidupan manusia masa kini, bahkan telah menjangkau masa depan umat manusia dalam bentuk-bentuk ideologi. Filsafat pancasila mampu memberikan dan mencari kebenaran yang substansi tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan negara. Dasar negara kita ada lima dasar dimana setiap silanya berkaitan dengan sila yang lain dan merupakan satu

¹ Alamat Korespondensi: joicewijayas99@gmail.com

kesatuan yang utuh, tidak terbagi dan tidak terpisahkan. Saling memberikan arah dan sebagai dasar kepada sila yang lainnya. Tujuan negara akan selalu kita temukan dalam setiap konstitusi negara bersangkutan (di Indonesia ditemukan dalam konstitusi/UUD NRI tahun 1945), karenanya tidak selalu sama dan bahkan ada kecenderungan perbedaan yang jauh sekali antara tujuan disatu negara dengan negara lain. Bagi Indonesia secara fundamental tujuan itu ialah Pancasila dan sekaligus menjadi dasar berdirinya negara ini.

Pembuatan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengacu pada prinsip Indonesia merupakan Negara Hukum sesuai dengan konsep yang terdapat dalam Pancasila yang dimana Negara kita adalah Negara yang menganut pemikiran *rechstaat*. Hal ini terlihat pada pasal 1 ayat 3 yang menyatakan “bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Konsep Negara Hukum” yang terdapat pada Pancasila ini telah nampak pada pemikiran dari Soepomo ketika menulis penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang saat itu berpendapat bahwa konsep negara hukum adalah konsep modern yang tidak tumbuh dari dalam masyarakat Indonesia sendiri. Dalam pandangan Soepomo, ada dua cara pandang dalam melihat hubungan masyarakat, yaitu: pertama, cara pandang individualistik atau asas perseorangan, dimana perseorangan lebih diutamakan dibandingkan dengan organisasi atau masyarakat. Pola pemikiran ini berkembang di Eropa Barat dan Amerika Serikat, kedua, cara pandang integralistik atau asas kekeluargaan, dimana masyarakat diutamakan, dibandingkan dengan perseorangan. Dari kedua konsep ini, Indonesia cenderung lebih sesuai dengan pemikiran yang kedua yaitu cara pandang integralistik².

Dalam konsep pembuatan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen arahnya mengacu ke konsep kesejahteraan (*welfare*), akan tetapi praktek dan pelaksanaan dari konsep kesejahteraan seringkali disalah artikan secara keliru dan berbeda, baik oleh individu maupun negara. Ada empat pengertian mengenai kesejahteraan³: Pertama, sebagai kondisi sejahtera (*well-being*). Pengertian ini seringkali merujuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Kedua, sebagai pelayanan sosial. Di Inggris, Australia dan Selandia Baru pelayanan sosial diberikan dalam lima bentuk, yaitu: Jaminan Sosial (*Social Security*), Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Perumahan, Dan Pelayanan Sosial Personal (*Personal Social Services*). Ketiga, sebagai tunjangan sosial. Di Amerika Serikat tunjangan sosial dikhususkan bagi warga miskin. Akibat dari sasaran tunjangan sosial ini memang kebanyakan warga miskin, cacat, penganggur makan kemudian muncul konotasi buruk bahwa istilah kesejahteraan lebih tepat dinamai sebagai ‘*social illfare*’ bukan ‘*social welfare*’. Keempat, sebagai proses atau usaha terencana, dimana hal ini dilaksanakan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah demi meningkatkan kualitas kehidupan (sebagai pengertian pertama) melalui pemberian pelayanan sosial (pengertian kedua) dan tunjangan sosial (pengertian ketiga).

² Mohamammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1952, hlm.75

³ Ade Komarudin, *Poliitk Hukum Intergratif UMKM (Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing)*, Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, 2014, hlm. 27

Di dalam era globalisasi yang modern saat ini yang menuntut perkembangan yang cepat dan pesat di segala sektor dan lini. Hal tersebut menuntut gerak manusia yang cepat, efisien, dan mudah agar segala kebutuhan dapat segera terpenuhi. Globalisasi yang dimaknai adalah perluasan pasar yang mengarah pada persaingan pasar menuntut, memahami, dan merespons pasar tersebut dengan mengikuti persaingan pasar yang saat ini cenderung mengarah kepada persaingan pasar bebas, yang dimana para Negara maju lebih siap menghadapi hal tersebut daripada Negara pinggiran karena prinsip dalam persaingan akan ada yang menang dan kalah yang membawa akibat pada komposisi masyarakat dan kondisi kehidupannya. Indonesia telah merespons hal tersebut dengan membuat Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tujuan awal pembuatan aturan (Undang-Undang) tersebut adalah untuk melindungi hak-hak para konsumen agar para perusahaan dan pengusaha tidak melupakan standarisasi hak-hak para konsumen dalam membeli dan memanfaatkan barang dari perusahaan sehingga konsumen tidak dirugikan oleh persaingan antar produsen dalam memproduksi suatu barang.

Negara yang disebut sebagai negara maju saat ini adalah negara yang sudah mengalami tiga tingkatan pembangunannya yaitu, unifikasi, industrilisasi, dan negara kesejahteraan. Pada tingkat pertama yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional. Tingkat kedua, perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik. Akhirnya pada tingkat ketiga tugas negara yang terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif, membetulkan kesalahan-kesalahan pada tahap-tahap sebelumnya dengan menekankan kesejahteraan masyarakat. Dari kemajuan tersebut ada perubahan pola hidup dalam hal kebudayaan, istilah kebudayaan adalah peradaban yang dimaksud dengan hal yang halus, maju, dan indah dapat juga istilah kebudayaan diartikan sebagai suatu kebudayaan yang mempunyai teknologi, ilmu pengetahuan, seni bangunan, seni rupa, dan system kenegaraan dari masyarakat kota yang maju dan kompleks⁴. Wujud sistem budaya dari suatu unsur kebudayaan universal berupa adat, dan pada tahap pertamanya adat dapat diperinci ke dalam beberapa kompleks budaya, serupa dengan itu system sosial dari suatu unsur kebudayaan universal yang berupa aktivitas-aktivitas sosial dapat kita perinci pada tahap pertamanya ke dalam berbagai kompleks sosial, dan pada tahap kedua tiap kompleks sosial dapat diperinci lebih khusus ke dalam berbagai pola sosial. Pada tahap ke empat, tiap pola sosial dapat diperinci lebih khusus ke dalam berbagai tindakan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana pengaturan aturan hukum yang disesuaikan dengan nilai Pancasila yang ada pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Penelitian terdahulu dari penulisan artikel ini yaitu:

1. Eman Sulaiman, Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, **PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSPEKTIF HAK-HAK ASASI MANUSIA**.

Artikel ini menguraikan perlindungan konsumen dalam perspektif hak asasi manusia. Hasil kajian diperoleh pemahaman bahwa eksistensi manusia, baik

⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009, hlm. 146

sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, kurang mempunyai arti manakala hak asasinya hanya terbata pada pengekspresian hak-hak dalam bidang politik dan keamanan. Manusia butuh makan dan minum, perlu sehat, berhak menikmati kesejahteraan dan hak-hak lain dalam bidang ekonomi. Semua hak asasi manusia dalam bidang ekonomi ini, ikut menentukan dalam mewujudkan keutuhan manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat (kemuliaan) dan martabat. Hak atas ketersediaan bahan makanan dan minuman secara cukup, hak atas kesehatan, hak atas keselamatan dan keamanan produk, hak atas perlindungan ekonomi, termasuk hak atas ganti rugi dan lain-lain hak-hak konsumen, adalah hak-hak yang terpaut dengan hak asasi manusia. Dengan demikian penyediaan instrument hukum ekonomi dalam rangka merealisasikan tujuan pembangunan ekonomi merupakan bagian dari instrumen perlindungan hak asasi manusia. Dimanapun dan dalam keadaan apapun, hak-hak konsumen sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia harus tetap dihormati dan dijunjung tinggi. Undang-undang UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, harus disosialisasikan secara terusmenerus, tidak hanya secara periodik akan tetapi berkesinambungan. Usaha tersebut juga sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga sebaiknya melibatkan institusi-institusi masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat serta lembaga-lembaga perguruan tinggi.

Objek Penelitian yang diangkat dalam penelitian tersebut sama dengan objek penelitian di penelitian ini. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut, karena disini penulis memfokuskan terhadap pengaturan aturan hukum yang disesuaikan dengan nilai Pancasila yang ada pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan penelitian yang sifatnya melengkapi dan menyempurnakan penelitian tersebut.

2. David Greacy Geovannie dan Kadek Bobby Reza Arya Dana, Universitas Pendidikan Ganesha, **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KASUS VAKSIN PALSU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG.**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk tanggung jawab pemerintah selaku penyelenggara kesehatan terdapat peredaran vaksin palsu, bentuk tanggung jawab pelaku usaha (produsen) terhadap korban vaksin palsu. Manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun metode yang digunakan adalah normatif. Hasil pembahsan adalah bentuk tanggung jawab pemerintah selaku penyelenggara kesehatan terhadap peredaran vaksin palsu adalah dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka perlindungan konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap korban vaksin palsu dapat dilakukan dengan cara pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, serta perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Objek Penelitian yang diangkat dalam penelitian tersebut sama dengan objek penelitian di penelitian ini. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut, karena disini penulis memfokuskan terhadap pengaturan aturan hukum yang disesuaikan dengan nilai Pancasila yang ada pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian yang

dilakukan oleh penulis ini merupakan penelitian yang sifatnya melengkapi dan menyempurnakan penelitian tersebut.

Adapun metode penelitian dalam penelitian artikel ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang menguraikan tentang kondisi norma yang konflik norma (*geschijld van normen*), norma yang kabur atau tidak jelas (*vague van normen*) atau norma yang kosong (*leetmen van normen*). Penelitian normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data yaitu data sekunder.⁵ Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), selain juga Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

B. Pembahasan

1. Aturan Hukum yang disesuaikan dengan Nilai Pancasila.

a. Unsur – unsur Masyarakat

Adanya bermacam-macam wujud kesatuan kelompok manusia menyebabkan bahwa kita memerlukan beberapa istilah untuk membedakan berbagai macam kesatuan manusia tadi. Kecuali istilah yang paling lazim, yaitu *masyarakat*, ada istilah-istilah lain untuk menyebut kesatuan-kesatuan khusus yang merupakan unsur-unsur dari masyarakat, yaitu kategori sosial, golongan sosial, komunitas, kelompok, dan perkumpulan. Keenam istilah itu beserta konsepnya, syarat-syarat pengikatnya, dan ciri-ciri lainnya, akan kita tinjau secara lebih mendalam berikut ini⁶:

1) Masyarakat

Seperti terurai tadi, istilah yang paling lazim dipakai untuk menyebut kesatuan-kesatuan hidup manusia, baik dalam tulisan ilmiah maupun dalam bahasa sehari-hari, adalah *masyarakat*. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata Latin *socius*, berarti “kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”.⁷

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”. Suatu kesatuan manusia dengan berbagai macam prasarana, yang memungkinkan para warganya untuk berinteraksi secara intensif, dan dengan frekuensi yang tinggi. Suatu negara modern mempunyai suatu jaringan komunikasi berupa jaringan jalan raya, jaringan jalan kereta api, jaringan perhubungan udara, jaringan telekomunikasi, system radio dan TV, berbagai macam surat kabar di tingkat nasional, suatu sistem upacara pada hari-hari raya nasional dan sebagainya. Negara dengan wilayah geografis yang lebih kecil berpotensi untuk berinteraksi secara intensif daripada negara dengan wilayah

⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, (Selanjutnya disebut Soerjono Soekanto II), 1985, hlm 15.

⁶ Achmad Ali, *Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta:Prenadamedia Group, 2015, hlm. 143

⁷ Kata Arab *musyaraka*, berarti “saling bergaul”. Adapun kata Arab untuk “masyarakat” adalah *mujtama*.

geografis yang sangat luas. Tambahan pula bila negara tersebut berupa kepulauan, seperti halnya negara kita.

2) Kategori Sosial

Masyarakat sebagai suatu kelompok manusia yang sangat umum sifatnya, mengandung kesatuan-kesatuan yang sifatnya lebih khusus, tetapi belum tentu mempunyai syarat pengikat yang sama dengan suatu masyarakat. Kesatuan sosial yang tidak mempunyai syarat pengikat itu serupa dengan “kerumunan” atau *crowd* yang telah kita pelajari pada sebelumnya, tidak mempunyai sifat-sifat masyarakat. Kesatuan sosial itu adalah kategori sosial (*social category*).

Contoh lain adalah bahwa dalam masyarakat itu juga ada suatu kategori orang yang memiliki mobil, dan suatu kategori orang yang tidak memilikinya, dengan maksud untuk menentukan warga negara yang harus membayar sumbangan wajib dan yang bebas dari sumbangan wajib itu. Serupa dengan itu, dalam suatu masyarakat dapat diadakan bermacam-macam penggolongan berdasarkan ciri-ciri objektif untuk berbagai maksud, seperti kategori pegawai negeri untuk menghitung hadiah lebaran, kategori anak dibawah umur 17 tahun untuk larangan menonton film orang dewasa, kategori pelajar untuk memperkirakan pendapatan negara dari SPP dan sebagainya. Dengan demikian, tidak hanya pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu kota saja yang dapat mengadakan berbagai macam penggolongan seperti itu terhadap warga masyarakat, tetapi seorang peneliti untuk keperluan analisisnya dapat juga misalnya mengadakan berbagai macam penggolongan terhadap penduduk dari masyarakat yang menjadi objek penelitiannya tanpa disadari oleh mereka yang bersangkutan.

3) Golongan Sosial

Berbeda dengan konsep kategori sosial terurai sebelumnya, ada konsep lain, yaitu *golongan sosial*. Suatu golongan sosial yang terpandang dalam suatu masyarakat, belum tentu terpandang dalam masyarakat lain. “Golongan Pemuda” yang merupakan golongan sosial yang sangat terpandang dalam masyarakat Indonesia belum tentu terpandang dalam masyarakat-masyarakat di luar Indonesia, Skandinavia misalnya. Sebagai contoh lain, “golongan petani” yang merupakan suatu golongan yang terpandang dalam negara-negarayang ekonominya berdasarkan usaha agrarian seperti Indonesia, sama sekali tidak terpandang dalam masyarakat lain yang berdasarkan industri atau perdagangan. Sebaliknya, dalam masyarakat negara-negara tersebut terakhir, “golongan usahawan” lah yang pasti merupakan orang terpandang. Golongan sosial dari orang-orang yang mempunyai ciri penggabungan suatu profesi tertentu biasanya juga merupakan kesatuan manusia yang selain terikat oleh persamaan ciri objektif, juga oleh dua unsur pengikat lain, yaitu suatu sistem norma dan identitas sosial. Misalnya: para dokter terikat oleh etika dokter sehingga semua dokter dalam suatu masyarakat mempunyai perasaan sadar akan golongannya dan mempunyai identitas sosial. Para guru terikat oleh norma-norma guru

sehingga semua guru mempunyai rasa identitas golongan. Para pengemudi terikat oleh norma pengemudi dan oleh aturan lalu lintas sehingga semua pengemudi dalam suatu masyarakat pasti mempunyai rasa identitas golongan juga.

Walaupun konsep golongan sosial dapat dibedakan dari konsep kategori sosial melalui tiga syarat pengikat lagi, yaitu sistem norma, rasa identitas sosial, dan kontinuitas; namun konsep golongan sosial itu sama dengan konsep kategori sosial, dan tidak memenuhi syarat untuk disebut masyarakat.

b. Pengertian Perilaku Hukum

Menurut Friedman (1998: 231):

“Istilah *legal behavior* (perilaku hukum) adalah perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah, atau undang-undang, yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum. Jika saya berperilaku secara khusus atau mengubah perilaku saya secara khusus karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah, atau amanat atau perintah dari pemerintah atau dari sistem hukum atau dari pejabat di dalamnya inilah perilaku hukum. Jika saya berkendara di sepanjang jalan dan melihat rambu batas kecepatan (atau melihat polisi) dan memperlambat kendaraan, ini adalah perilaku hukum⁸.

Dengan uraian Friedman di atas, saya berkesimpulan bahwa yang dimaksud oleh dia sebagai ‘perilaku hukum’, dapat kita identikkan dengan apa yang diistilahkan dalam bahasa normative, mencakupi⁹:

- 1) Perbuatan hukum (*rechtshandeling*), yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, yang mempunyai akibat hukum, di mana akibat hukumnya dianggap memang dikehendaki oleh si pelaku.
- 2) Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, yang mempunyai akibat hukum, di mana dianggap si pelaku tidak sengaja menghendaki akibat hukum tersebut.

Contoh yang lebih umum lagi, ribuan mungkin jutaan adalah pengendara yang mengabaikan batas kecepatan setiap harinya. Sebenarnya, undang-undang ini bukan *dead letter* (aturan yang tidak diterapkan lagi, tetapi belum dicabut); undang-undang ini masih ditegakkan, walaupun tidak sempurna atau sekali-kali saja atau tidak adil.

Sebenarnya apa yang dicontohkan oleh Friedman di atas, yang merupakan contoh di Amerika Serikat, juga untuk jenis yang berbeda terjadi di Indonesia. Dalam bab berikut, ketika membahas tentang ‘Kesadaran Hukum’ dan ‘Ketaatan Hukum’, saya juga membedakan adanya tiga jenis hukum, salah satunya adalah ‘*dead law*’ (hukum yang mati), yaitu hukum yang di dalam kenyataannya tidak pernah ditegakkan lagi, tetapi belum pernah dicabut. Di Indonesia salah satu contohnya, adalah pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana yang mengancamkan sanksi berkaitan dengan penggunaan, pelanggaran, penjualan, mempertunjukkan, dan sebagai, alat-alat kontrasepsi. Kalau pasal-pasal itu benar-benar diterapkan di Indonesia dewasa ini, juga

⁸ Achmad Ali, *Op.cit*, hlm. 143

⁹ *Ibid*, hlm. 145

dibutuhkan pembangunan penjara-penjara yang luar biasa besarnya untuk menampung para pelanggar hukum, yang terdiri dari dokter-dokter yang menganjurkan penggunaan alat kontrasepsi, pasangan suami istri pengguna alat kontrasepsi, apotek-apotek yang menjual alat kontrasepsi dan juga seluruh orang yang bekerja di Badan Keluarga Berencana Nasional.

Dalam hubungannya dengan perilaku hukum, maka kita dapat membuat tiga jenis karakteristik hukum, yaitu:

- 1) Yang hanya menuntut respons negatif, contohnya:
 - a) Tidak boleh membunuh
 - b) Tidak boleh memperkosa
 - c) Dan lain-lain
 - 2) Yang hanya menuntut respons positif, contohnya:

Kewajiban membantu tetangga yang sedang dalam situasi darurat, misalnya sakit parah.
 - 3) Yang memungkinkan baik respons negatif dan maupun respons positif. Contohnya: Kebebasan untuk memilih bentuk perjanjian, apakah lisan atau tertulis, dan kalau tertulis, apakah dalam bentuk akta atau bukan akta.
- c. Efektivitas Hukum Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur, 'sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati'. Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya. Dan juga sebagaimana yang telah saya uraikan sebelumnya, kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance*, *identification*, *internalization*, dan masih banyak jenis kepentingan lain. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat *compliance* atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Berbeda kalau ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yaitu ketaatan derajat ketaatannya adalah yang tertinggi.

Jika kita mengkaji faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum, maka menurut saya, yang juga beberapa dari faktor berikut diakui oleh C. G. Howard & R.S. Mummers dalam *Law: Its Nature and Limits*, antara lain¹⁰:

- 1) Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 375

- 2) Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya.
- 3) Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada dalam wilayah suatu negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di negaranya. Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum, mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal.
- 4) Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogianya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).
- 5) Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang dapat kita katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain.
- 6) Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, sanksi denda yang diancamkan oleh Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang berlaku di Indonesia saat ini, terlalu berat jika dibandingkan penghasilan orang Indonesia. Sanksi denda jutaan rupiah untuk pengemudi kendaraan umum yang tidak memiliki ikat pinggang pengaman atau pemadam kebakaran, terlalu berat untuk mampu dilaksanakan oleh mereka. Sebaliknya, sanksi yang terlalu ringan untuk suatu jenis kejahatan, tentunya akan berakibat, warga masyarakat tidak akan segan untuk melakukan kejahatan tersebut.
- 7) Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman). Membuat suatu aturan hukum yang mengancam sanksi terhadap tindakan-tindakan yang bersifat gaib atau mistik, adalah mustahil untuk efektif, karena mustahil untuk ditegakkan melalui proses hukum. Mengancam sanksi bagi perbuatan yang sring dikenal sebagai "sihir" atau "tenung", adalah mustahil untuk efektif dan dibuktikan.
- 8) Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang sangat efektif, adalah aturan hukum yang melarang dan mengancam sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral,

norma agama, norma adat istiadat atau kebiasaan, dan lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma lain, akan lebih tidak efektif.

- 9) Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut, mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi, dan konstruksi), dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret.
- 10) Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban namun sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin efektivitas hukum akan terwujud secara optimal, jika masyarakat dalam keadaan *chaos* atau situasi perang dahsyat.

Jika yang akan kita kaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain¹¹:

- 1) Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- 2) Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- 3) Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
- 4) Bagaimana prose lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Mrydall, sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Dalam hal ini, seberapa jauh pengaruh suatu perundang-undangan jika hal itu dihubungkan dengan fenomena-fenomena yang timbul dalam masyarakat. Suatu perundang-undangan jika dihubungkan dengan fenomena-fenomena yang timbul dalam masyarakat, dapat dipandang dari dua prinsip, yaitu¹²:

- 1) Prinsip pasif-dinamis. Dalam hal ini, yang pasif adalah penetapannya, sedang yang dinamis adalah masyarakatnya. Jadi yang dimaksud dengan prinsip pasif-dinamis, adalah hukum atau perundang-undangan berbunyi demikian, karena masyarakat bertindak demikian. Oleh karena itu dalam prinsip pasif-dinamis ini fenomena-fenomena masyarakat lebih dahulu timbul barulah perundang-undangan dibuat untuk mengakomodasinya yaitu untuk mengatasi situasi yang timbul di dalam masyarakat tersebut.
- 2) Prinsip *actief-oorzakelijk*. Prinsip ini adalah masyarakat bertindak demikian, karena hukumnya atau perundang-undangannya berbunyi demikian. Oleh karena itu dalam prinsip ini perundang-undangan yang lebih dahulu ada barulah muncul fenomena-fenomena dalam masyarakat sebagai akibat atau reaksi dari adanya perundang-undangan tersebut. Reaksi mungkin bersifat ketaatan, tetapi juga dapat berwujud ketidaktaatan.

¹¹ Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum (Common Law, Civil Law, And Socialist Law)*, Bandung: Nusa Media, 2016, hlm. 26

¹² Achmad Ali, *Op.cit*, hlm. 382

Jika kita menghubungkan kedua prinsip tersebut diatas, dengan pemikiran dari Rescou Pound yang memandang hukum sebagai norma atau aturan, maka kita dapat memandangnya dari dua sudut, yaitu¹³:

- 1) Pandangan norma atau aturan yaitu fenomena-fenomena masyarakat apa yang dapat mempengaruhi perkembangan norma hukum atau aturan hukum itu. Jadi menyelidiki pengaruh masyarakat terhadap norma hukum atau aturan hukum, yaitu dengan terbentuknya norma hukum itu. Penyelidikan terhadap pengaruh fenomena masyarakat terhadap hukum, biasanya disebut sebagai *passieve-causaliteit*. Pandangan seperti ini, sesuai dengan konsep Karl von Savigny yang menyatakan bahwa¹⁴*Das Recht in nicht gemacht aber es ist und wird mit den Volken* (hukum itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh dan berkembang, bersama-sama dengan masyarakat). Oleh karena itu hukum yang baik selalu harus mengikuti dinamika masyarakat.
- 2) Kalau norma hukum atau aturan hukum telah terbentuk, bagaimanakah pengaruhnya terhadap masyarakat penyelidikan pengaruh hukum terhadap fenomena-fenomena masyarakat, disebut *actieve causaliteit*. Pandangan seperti ini adalah sesuai dengan ajaran Anselm Von Feurbach, yang dikenal dengan ajarannya, *De Leer Van Psychise Zwang* (ajaran hukum yang menimbulkan suatu kejiwaan) atau nama lainnya *Teori Psychologische Zwang*, yaitu bahwa norma hukum atau aturan hukum mempunyai *psychis dwingends werking* atau *motivarende werking*, yang berarti bahwa norma-norma hukum atau aturan-aturan hukum itu dengan ancaman sanksinya mempengaruhi kejiwaan warga masyarakat. Kita harus memerhatikan dalam kaitan ini pentingnya faktor ancaman sanksi dan pelaksanaan sanksi. Salah satu contoh tentang penerapan *actieve causaliteit* yang dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat asas legalitas atau asas nonretroaktif yang intinya dalam keadaan apapun, tidak ada seorang pun yang dapat dituntut berdasarkan suatu aturan hukum yang berlaku surut (juga ditegaskan oleh pasal 28 I, UUD NRI Tahun 1945). Sedangkan *motivarende werking* (daya kerja) suatu norma hukum atau aturan hukum dapat berwujud *preventive werking* yaitu mencegah terjadinya suatu tindakan dan *stimulerende werking* yaitu mendorong terjadinya suatu tindakan, misalnya dengan memberikan hadiah-hadiah, piagam, tanda jasa, dan lain-lain.

Dalam negara penganut *civil law* seperti Indonesia proses pembuatan peraturan perundang-undangan berdasarkan kriteria yang diklasifikasikan dengan memperhatikan sumber-sumber hukumnya (peraturan, undang-undang, dan legislasi utama yang berlaku), karakteristik mode pemikirannya berkenaan dengan masalah hukum, institusi hukumnya yang berbeda (dan struktur yudisial, eksekutif, dan legislatif), serta ideologi hukum fundamentalnya. Di negara penganut *civil law* ada penggunaan istilah dimana hal tersebut diartikan sebagai sehubungan dengan perancangan macam kerja yang mungkin dibangun dalam sebuah peradilan hukum, yang berhubungan dengan sekumpulan peraturan

¹³ *Ibid*, hlm. 382

¹⁴ *Ibid*, hlm. 382

berbeda di negara-negara *common law* yang mengandung *civil law* (dalam pengertian sebagai hukum perdata), yang didalamnya memuat peraturan dan ganti rugi untuk menangani perselisihan antara individu pribadi dan hukum pidana, yang menyediakan peraturan, penalti dan sanksi terhadap semua tindakan dan kelalaian individu, yang dipandang sebagai perbuatan melawan negara, ketentuan umum dan masyarakat. Ternyata persoalan efektivitas hukum juga erat kaitannya dengan persoalan kesulitan pendefinisian hukum seperti yang dikemukakan oleh Anthony Allot adalah dalam membahas persoalan keterbatasan efektivitas hukum, pertama-tama kita dirintangi oleh kesulitan untuk mengukur efektivitas secara kuantitatif. Efektivitas dikaji dalam kaitan dengan derajat ketaatannya terhadap norma-norma hukum, dimana terdapat permasalahan dalam memutuskan ukuran ketaatan terhadap norma-norma yang bersifat membolehkan, bersifat mewajibkan atau yang bersifat melarang, sumber kelemahan dan ketidaktaatan adalah terletak pada kemampuan memancarkan, melakukan transmisi dan penerjemahan norma-norma sebagaimana yang telah diidentifikasi. Suatu kelemahan yang penting adalah terletak pada sifat kebahasan dalam menyatakan atau mengekspresikan suatu norma.

d. Falsafah Sila-sila dalam Pancasila

Sila-sila dari konstruksi Pancasila telah menjadi obyek kajian para pakar filsafat. Mereka membangun pola berfikirnya tentang esensi pancasila. Koento Wibisono membedakan bidang kajian filsafat pancasila menjadi dua, yaitu¹⁵:

- 1) Filsafat pancasila sebagai *genetivus objectivus*, artinya nilai-nilai pancasila dijadikan obyek material dalam telaah filsafat. Nilai-nilai pancasila dikaji secara teoritik-akademik menurut sudut pandang aliran-aliran filsafat tertentu, seperti nilai-nilai pancasila dikaji dari sudut pandang filsafat Pragmatisme, Eksistensialisme, dan lain-lain.
- 2) Filsafat pancasila sebagai *genetivus subjectivus*, artinya pancasila dijadikan sebagai subyek yang mengkaji dan menguji terhadap berbagai aliran filsafat yang lain. Pancasila dalam hal ini berperan sebagai paradigma atau pisau analitis untuk mengkaji nilai-nilai filsafat yang berkembang di sekitarnya.

Filsafat Pancasila sebagai suatu kajian teoritik-akademik haruslah memenuhi syarat-syarat ilmiah-filsafati sebagai berikut¹⁶:

- 1) Menempatkan sesuatu untuk dijadikan obyek-sasaran (*gegenstand*) yang hendak ditelitinya.
- 2) *Gegenstand* itu secara terus menerus dipertanyakan tanpa mengenal titik berhenti. Ada alasan atau maksud tertentu, mengapa *gegenstand* itu terus menerus dipertanyakan.
- 3) Akhirnya jawaban yang diperoleh sebagai hasil penelitian tadi disusun dalam suatu kesatuan sistem.

Dari ke lima asas yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tujuan negara membuat Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengarah kepada konsepsi negara

¹⁵ Koento Wibisono, dapat dilihat dalam buku *Filsafat Pancasila* karangan Bambang Satriya, Banten: Nirmana Media, 2017, hlm. 97-98

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 97

welfare state (negara kesejahteraan) jika ditelaah masuk kedalam nilai keadilan dalam Pancasila. Dalam bidang legislatif, asas keadilan sosial pelaksanaannya tertuang dalam rangka mewujudkan Undang-Undang tentang jaminan sosial. Misalnya adanya pusat-pusat industri yang memungkinkan timbulnya perselisihan atau sengketa antara pihak pemimpin dan pihak kaum buruhnya, yang perlu adanya suatu badan yang akan menyelesaikan sengketa itu tidak secara sepihak dan sewenang-wenang melainkan dengan berpedoman kepada keadilan sosial yang selalu memperhitungkan nasib kaum buruh tersebut. Dalam bidang yudikatif terlihat bahwa setiap keputusan hakim senantiasa berpedoman kepada keadilan sosial. Sedangkan dalam bentuk lembaga terlihat adanya lembaga negara yang bergerak di bidang sosial yang menyelenggarakan masalah-masalah sosial dalam negara.

Pengertian dari keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang¹⁷. Suatu masyarakat tertata dengan baik ketika ia tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya namun ketika ia secara efektif diatur oleh konsensus publik mengenai keadilan, yakni masyarakat dimana setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama, serta institusi-institusi sosial dasar yang ada umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Ada dua prinsip dalam keadilan yang diungkapkan oleh Jhon Rawls, yaitu: *Pertama*, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. *Kedua*, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga diharapkan dapat memberikan keuntungan semua orang, serta semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang¹⁸. Dalam hakekat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Pancasila sila ke lima, konsepsi dari Bung Karno memperlihatkan bahwa tujuan sila ke lima adalah menuju negara kesejahteraan (*welfare state*). Dengan menunjuk sila ke lima dapat kita ketahui bahwa tujuannya untuk penyempurnaan nilai-nilai Pancasila sebagai unsur yang diperlukan untuk membentuk satu kesatuan pandangan hidup (*way of life* atau *weltanschauung*) hal ini secara obyektif Pancasila telah memenuhi syarat-syarat untuk dinyatakan sebagai suatu sistem filsafat hidup (*philosophy of life*). Konsep keadilan yang terdapat pada Pancasila dapat ditelaah dengan menggunakan pendapat John Rawls, dengan cara membagi keadilan kedalam¹⁹:

- 1) Keadilan yang formal (*formal justice*), menerapkan keadilan yang sama bagi setiap orang sesuai dengan bunyi peraturan;
- 2) Keadilan substantif, keadilan lebih dari keadilan formal saja, karena menerapkan hukum berarti mencari keadilan yang hakiki, dan dalam melaksanakan keadilan yang substantif itu harus didukung oleh rasa keadilan sosial, keadilan yang mengandung hak-hak dan kewajiban yang dapat diterima oleh masyarakat umum.

¹⁷ Ade Komarudin, *Op.cit*, hlm. 82

¹⁸ Jhon Rawls, *A Theory of Justice*, dapat dilihat dalam buku Ade Komarudin, *Politik Hukum Integratif UMKM (Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing)*, Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2014, hlm.83

¹⁹ *Ibid*, hlm. 83

Dengan teori keadilan dari John Rawls ini, maka dapat disebutkan bahwa keadilan sebagai kesetaraan dengan tidak boleh ada pertukaran kebebasan atau kesejahteraan seseorang (individu) dengan kesejahteraan orang lain yang diperbolehkan. Kebebasan dasar harus didistribusikan setara dan tidak boleh dikorbankan demi pencapaian ekonomi, karena ketidakadilan ada pada masyarakat yang berada di bawah, dan keadilan tergantung pada kebebasan, kesetaraan dan rasionalitas manusia untuk tercapai keadilan sosial dengan mengutamakan untuk golongan yang lemah atau kurang beruntung. Pendapat ini sejalan dengan tujuan yang ingin di capai dalam perlindungan konsumen seperti yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk terpenuhinya hak-hak konsumen. Memberikan perlindungan kepada konsumen sama artinya juga memberikan perlindungan kepada masyarakat, karena semua manusia adalah konsumen.

Keadilan dan pemerataan adalah ide bagi munculnya berbagai teori mengenai negara kesejahteraan. Di Indonesia, dengan prinsip ekonomi seperti yang dicantumkan dalam sila ke lima dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat dikatakan hal yang diinginkan untuk dicapai oleh Indonesia dan hal ini sesuai dengan tujuan negara kesejahteraan. Dalam model pengembangan ekonomi yang menempatkan manusia sebagai titik sentralnya (*people centered economic development*) sasaran penciptaan peluang kerja dan partisipasi rakyat dalam arti seluas-luasnya perlu mendapat perhatian utama²⁰. Demikian juga dengan tujuan yang terdapat dalam Pancasila sebagai dasar negara, para pendiri bangsa telah berusaha menemukan dasar yang tepat bagi Indonesia dalam menentukan politik hukum dan menetapkan kebijakan. Dalam hal ini Pancasila adalah dasar yang paling tepat termasuk untuk dasar pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi nasional harus juga berarti pembangunan sistem ekonomi yang kita anggap paling cocok bagi bangsa Indonesia.

Dengan demikian pencapaian keadilan merupakan yang utama dari semua tujuan yang ingin dicapai, dan keadilan yang tertinggi adalah keadilan sosial untuk semua manusia. Adapun konsep keadilan yang ingin dicapai dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut adalah terpenuhinya tujuan dari perlindungan konsumen di Indonesia sebagai penghormatan manusiawi terhadap harkat dan martabat manusia sebagai konsumen. Dan untuk melihat penerapan asas-asas Pancasila dalam asas hukum perlindungan konsumen yang terdapat pada pasal-pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat dilihat garis besar dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ketentuan umum, pada Bab 1 Pasal 1 memuat pengertian-pengertian tentang beberapa kata dan istilah yang dipakai di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- 2) Asas dan Tujuan, Memuat lima asas perlindungan konsumen dan tujuan yang ingin diharapkan akan tercapainya tujuan yang ingin dicapai melalui pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

²⁰ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan*, Jakarta: LP3ES, 1987, hlm.62-63

- 3) Hak dan Kewajiban, pada Bab III Pasal 4 dan Pasal 5 mengatur Hak dan Kewajiban Konsumen, dan Pasal 6 dan Pasal 7 mengatur Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha sebagai pelaku usaha. Ini memuat asas keadilan dari sila kelima Pancasila keseimbangan dari asas hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- 4) Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha, Pada Bab IV Pasal 8-Pasal 17, yaitu sejumlah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.
- 5) Ketentuan pencantuman Klausula Baku, mengatur batasan-batasan penggunaan klausula baku dalam transaksi konsumen. Ini memuat asas. Ini memuat asas kepastian hukum dari asas hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- 6) Pembinaan dan Pengawasan, pada Bab VII Pasal 19-Pasal 28, mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha di dalam menjalankan usahanya. Ini memuat asas etika dari sila kesatu dari asas Pancasila dan asas keamanan dan keselamatan dari asas hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pembinaan dan Pengawasan, pada Bab VII Pasal 29-Pasal 30, memuat ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha. Ini memuat asas kemanusiaan dari sila kedua Pancasila dan asas keamanan dan keselamatan dari asas hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- 7) Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), pada Bab VIII Pasal 31-Pasal 43, memuat ketentuan tentang fungsi, tugas, susunan organisasi, dan keanggotaan dari sebuah badan yang bertanggungjawab dalam meningkatkan perlindungan kepada konsumen secara nasional. Ini memuat asas nasionalisme dari sila ketiga Pancasila dan asas manfaat dari asas hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- 8) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), pada Bab IX Pasal 44 tentang eksistensi serta tugas Lembaga Swadaya Masyarakat. Ini memuat asas manfaat dari asas hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- 9) Penyelesaian sengketa, pada Bab X Pasal 45-Pasal 48, memuat ketentuan-ketentuan tentang penyelesaian sengketa konsumen, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ini memuat asas keseimbangan dari asas hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pasal 49-Pasal 58, memuat ketentuan-ketentuan tentang eksistensi, tugas, dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, ini memuat asas manfaat dari asas hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen Penyidikan, pada Bab XII Pasal 59, memuat ketentuan tentang penyidikan perkara konsumen yang diduga memenuhi unsur-unsur pidana, ini memuat asas kepastian hukum dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- 10) Sanksi, pada Bab XIII Pasal 60-Pasal 63, memuat ketentuan tentang jenis dan penjatuhannya sanksi. Ini memuat asas kepastian hukum dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- 11) Ketentuan Peralihan, pada Bab XIV Pasal 64, memuat ketentuan tentang peralihan dari keadaan yang lalu ke keadaan pada masa berlakunya Undang-

Undang Perlindungan Konsumen. Ini memuat asas kepastian hukum dari asas hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

- 12) Ketentuan Penutup, pada pasal XV Pasal 65, memuat ketentuan tentang mulai berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ini memuat asas nasionalisme dari sila ketiga Pancasila dan asas kepastian hukum dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat diuraikan bahwa konsepsi nilai Pancasila yang terdapat dalam sila ke lima merujuk kepada tujuan menjadikan Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Dengan menunjuk sila ke lima dapat kita ketahui bahwa tujuannya untuk penyempurnaan nilai-nilai pancasila sebagai unsur yang diperlukan untuk membentuk satu kesatuan pandangan hidup (*way of life* atau *weltanschauung*) hal ini secara obyektif Pancasila telah memenuhi syarat-syarat untuk dinyatakan sebagai suatu sistem filsafat hidup (*philosophy of life*).

Dapat ditelaah bahwa pengaturan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen didasarkan atas asas-asas hukum penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2, yang terdiri dari asas manfaat, asas keadilan, keseimbangan serta kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat nilai pancasila dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian seharusnya dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pembuatan mengacu pada nilai-nilai pancasila sehingga Undang-Undang tersebut sesuai dengan tujuan awal pembentukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2015, *Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Peter De Cruz, 2016, *Perbandingan Sistem Hukum (Common Law, Civil Law, And Socialist Law)*, Bandung, Nusa Media.
- Koentjaraningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Ade Komarudin, 2014, *Poliitik Hukum Intergratif UMKM (Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing)*, Jakarta, PT Wahana Semesta Intermedia.
- Mubyarto, 1987, *Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan*, Jakarta, LP3ES.
- Soerjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, CV Rajawali.
- Koento Wibisono, dapat dilihat dalam buku *Filsafat Pancasila* karangan Bambang Satriya, 2017, Banten, Nirmana Media.
- Mohammad Yamin, 1952, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, Djambatan

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.